



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
UPT. BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Jalan Raya Sesetan KM. 7, Tlp./Fax. (0361) 720073
DENPASAR Kode Pos 80223

SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA
NOMOR : 140 /Pd/Perseorangan/BL/02.2013

Berdasarkan pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, yang dijabarkan pasal 18 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang produksi, Sertifikasi, dan Peredaran benih Hortikultura, maka produsen benih sebagaimana data di bawah ini :

Nama Badan Usaha : I Wayan Jepang
Bentuk Badan Usaha : Perseorangan
Alamat : Desa Landih, Kec. Bangli, Kab. Bangli
Nama Pemilik : I Wayan Jepang
Alamat Pemilik : Desa Landih, Kec. Bangli, Kab. Bangli

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura bidang produksi benih ~~tanaman sayuran~~ biji/kentang/bawang/jamur/ tanaman buah/~~tanaman obat~~/tanaman florikultura.

Sertifikat kompetensi produsen benih hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana yang dimaksud dalam sertifikat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun.

Dikeluarkan di Denpasar
Tanggal : 25 Pebruari 2013
KEPALA UPT BPSBTPH PROVINSI BALI

Ir. IGAB SUSRAMA

Pembina TK I

NIP: 19571130 198203 1 006